

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Teori Laba

##### 1. Pengertian Laba

Informasi kinerja perusahaan, terutama laba, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan.

Komaruddin sastradipura menyatakan bahwa salah satu tujuan perusahaan perbankan adalah laba yang maksimum atau rugi yang minimum. Dimana definisi laba menurut bisnis perbankan adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank.<sup>24</sup>

Menurut ikatan akuntansi indonesia laba adalah defisini penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden dan royalti.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Komaruddin sastradipura, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*, (Bandung: kappa-sigma 2004), h. 269

<sup>25</sup> Ikatan akuntansi indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23 tentang Pendapatan*, (revisi 2009)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang.<sup>26</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 16 ;

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Pengertian laba dalam Al-Quran berdasarkan ayat diatas ialah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimal. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan net margin, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya

<sup>26</sup> Sofyan Syafri Harahap. 2004. *Akuntansi Islam*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/ nisbah bagi hasil.<sup>27</sup>

Muhammad Gade menyatakan laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Elemen-elemen ini dikelompokkan untuk memberikan pengukuran laba yang berbeda-beda, yaitu:

a. Laba Bruto

Merupakan selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan.

b. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan.

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 822

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Laba Usaha

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.<sup>28</sup>

Laba operasional adalah selisih antara laba bruto dan beban usaha, laba usaha yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu, akun-akun pendapatan dan beban dipergunakan untuk mencari besarnya laba.<sup>29</sup>

Adapun Harry Supangkat, menjelaskan tentang pengertian laba operasional adalah ukuran mengenai laba yang diperoleh perusahaan yang sudah memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan operasinya yaitu harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi serta biaya penyusutan.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Almahira, 2005), h. 15-17

<sup>29</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Edisi Revisi h. 226

<sup>30</sup> Harry Supangkat , 2003 , *Buku Panduan Direktur Keuangan* , Edisi 1 , Salemba Empat , Jakarta

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba adalah:

### a. Permodalan

Permodalan atau ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.<sup>31</sup>

Yunanto Adi Kusumo menyatakan bahwa permodalan berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut.<sup>32</sup>

Seperti dikemukakan oleh Johnson and Johnson (1985) dalam Muhammad modal bank memiliki tiga fungsi yaitu:<sup>33</sup>

- (a) sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya.
- (b) sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit
- (c) sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

<sup>31</sup> IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat: 2000).

<sup>32</sup> Yunanto Adi Kusumo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)* Vol. II, No. 1, Juli 2008, jurnal ekonomi islam la riba, yogyakarta

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 92

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Brenton (1986) dalam Muhammad menekankan empat fungsi modal bank, yaitu :<sup>34</sup>

1. untuk melindungi deposit yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable atau likuidasi.
2. untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank pada nasabah.
4. sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

## b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan usaha. Produk pembiayaan bank syariah antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan rumah/bangunan, dan pembiayaan kendaraan bermotor. Ada beberapa akad yang biasa digunakan bank syariah dalam produk

---

<sup>34</sup> *ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, salam, istishna, dan ijarah. Dengan semakin banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka laba bank akan meningkat.

## c. Non Performance Finance

Non Performing Finance adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menekan pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2017 hingga di bawah 4,5 % dengan melakukan penagihan kepada debitur.

Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengatakan, cara perseroan melakukan penanganan NPF yaitu dengan memulihkan dana pembiayaan yang telah disalurkan dengan penagihan.<sup>35</sup>

Kualitas pembiayaan dapat diukur dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*. Bank yang berhasil menjaga kualitas pembiayaannya maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan bank yang tidak mampu menjaga kualitas pembiayaannya maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah

<sup>35</sup> Seno Tri Sulistiyono, *Bank Syariah Mandiri Jaga NPF Tahun Ini di Bawah 4,5 Persen*, *tribun bisnis*, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/03/01/bank-syariah-mandiri-jaga-npf-tahun-ini-di-bawah-45-persen> diakses pada 15 oktober 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan semakin besar. Dengan semakin besarnya jumlah pembiayaan bermasalah, maka bank harus mengalokasikan biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif yang semakin banyak. Dengan biaya yang berjumlah besar akan berdampak pada berkurangnya laba bank.

d. Dana Masyarakat atau Dana Pihak Ketiga

Dana masyarakat atau yang biasa disebut dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah sumber utama dana bagi bank, jadi semakin tinggi dana pihak ketiga akan menambah pendapatan bagi bank yang berasal dari bagi hasil, dari pendapatan bagi hasil tersebut maka laba akan meningkat.<sup>36</sup> Dana masyarakat ini relatif paling mudah dan dominan asalkan bank dapat memberikan bagi hasil dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat.

Pembagian simpanan pihak ketiga kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para penyimpan dana mempunyai pilihan sesuai tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperoleh.

<sup>36</sup> Cut Marlina TA dan Meutia Fitri, S.E, M.M, Ak, *Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) h. 255



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengharapan tersebut dapat berupa keuntungan, kemudahan dan keamanan.<sup>37</sup>

e. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Biaya operasional bagi bank syariah diantaranya adalah biaya dana yang dikeluarkan untuk menghimpun dana masyarakat, biaya gaji pegawai, biaya administrasi, dan biaya pajak penghasilan. Biaya dana bagi bank merupakan biaya operasional bank dengan jumlah terbesar.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana, yaitu: Struktur Sumber Dana, tingkat Bagi Hasil dan Cadangan Wajib.<sup>38</sup>

Yayuk anggraini menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi laba yakni:<sup>39</sup>

a. Laba BUS Pada Satu Periode Sebelumnya

Tingkat laba BUS pada satu periode (bulan) sebelumnya dapat digunakan untuk menambah modal bagi kelancaran operasional BUS. Tingkat laba BUS satu periode sebelumnya

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004) h. 63-64

<sup>38</sup> Sigit Setiawan dan Winarsih, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal, (Jateng : STIE Bank BPD Jateng)

<sup>39</sup> Yayuk Anggraeni, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia*, departemen ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan manajemen institusi pertanian bogor, 2006

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga akan mempengaruhi nasabah rasional untuk melihat prospek dari BUS. Jika prospektif, maka ia akan memilih menjadi nasabah BUS dan sebaliknya. Tingkat laba BUS satu periode sebelumnya merupakan proksi dari harga input perusahaan. Artinya, jika tingkat laba BUS satu periode sebelumnya mengalami peningkatan, maka hal itu akan menambah modal BUS dan berarti mengurangi harga input BUS.

## b. Nisbah Laba per DPK

Nisbah laba DPK merupakan proksi dari harga komoditi (harga output) dari bank syariah. Nisbah laba per DPK merupakan besarnya tingkat pengembalian yang dapat BUS berikan kepada para deposannya. Jika besarnya nisbah per DPK yang diberikan BUS cukup besar, maka nasabah rasional akan menyimpan dananya di BUS, dan sebaliknya.

## c. Suku Bunga Deposito Bank Konvensional (IDEP)

Tingkat suku bunga deposito bank konvensional (IDEP) akan menjadi sebuah landasan bagi nasabah rasional untuk menentukan apakah ia akan menyimpan dananya di BUS atau di bank konvensional. Dengan kata lain, bagi nasabah rasional, IDEP akan menjadi substitusi dari nisbah bagi hasil DPK BUS. Jika IDEP bank konvensional lebih kecil dari pada nisbah bagi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil DPK BUS, maka nasabah rasional akan memilih menyimpan dananya di bank syariah, dan sebaliknya.

#### d. Fatwa MUI Tentang Bunga Bank

Fatwa MUI akan mempengaruhi nasabah secara emosional untuk mengalihkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Meningkatnya pengalihan dana tersebut akan meningkatkan jumlah dana Pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BUS. Peningkatan DPK akan memperbesar peluang BUS untuk dapat meningkatkan penyaluran pembiayaannya, dan peningkatan pembiayaan akan meningkatkan jumlah laba yang akan diperoleh BUS.

## B. Teori Dana Pihak Ketiga

### 1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba perusahaan dan merupakan faktor penting dalam peningkatan laba bank.

Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IV Pasal 19, menyatakan bahwa Kegiatan usaha bank umum syariah dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dan menghimpun dana dalam bentuk investasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>40</sup>

Kasmir mendefinisikan dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Tentu saja sebelum memberikan pembiayaan bank harus lebih dulu menghimpun dana sehingga dari selisih margin tersebutlah bank mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal.<sup>42</sup>

Thomas Suyatno et al menyatakan sumber dana bagi sebuah bank yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas umumnya berbentuk simpanan, yang secara tradisional biasanya terdiri dari simpanan giro (*demand-deposit*), simpanan deposito (*time-deposito*), dan tabungan.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IV Pasal 19

<sup>41</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2000) h. 19

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>43</sup> Suyatno thomas, maraa, djuhaepah, t. Abdullah, azhar aponno, johan thomas, ananda, c.tinonyunianti, chalik, *kelembagaan perbankan*, ( Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2003) h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam.

a. Simpanan tabungan

Simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh peorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga kemudian bank menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah.

Tabungan menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>44</sup> Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan penabung.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Deposito

Deposito menurut UU Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Produk deposito dapat dibagi menjadi beberapa jenis deposito, yaitu:

## 1. Deposito berjangka

Merupakan salah satu bentuk simpanan yang jangka waktunya sudah ditentukan sebelumnya, umumnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nasabah deposan boleh menentukan sendiri jangka waktu deposito, tentunya tergantung dari kepentingan deposan sendiri berapa lama waktu dana tersebut tidak terpakai, dan sebagai pertimbangan lain adalah nisbah yang menarik.

## 2. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito sebenarnya sama dengan deposito di atas. Hanya yang membedakannya ada 2 hal, yaitu pada deposito pembayaran nisbah dilakukan di belakang (1 bulan kemudian), sedangkan pada sertifikat deposito pembayaran nisbah dilakukan didepan pada saat penempatan sertifikat deposito.

Deposito bersifat atas nama artinya bahwa deposito hanya dapat dicairkan oleh namanya yang tertera pada bilyet deposito,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan sertifikat deposito dasarnya atas unjuk, siapapun dapat menarik dananya. Sertifikat deposito ini tentunya mempunyai resiko yang lebih tinggi yaitu “resiko hilang”. Jika sertifikat deposito hilang, orang lain akan dapat mencairkan dananya. Sertifikat deposito ini umumnya dipergunakan untuk hadiah kepada seseorang, pada sat jatuh tempo, nilai nominalnya sama dengan nominal yang tercantum pada sertifikat deposito.

### 3. Deposito on call

Merupakan salah satu bentuk deposito yang sama seperti deposito diatas, tetapi deposito on call ini mempunyai jangka waktu singkat (kurang dari satu bulan).

Jenis deposito ini untuk menjembatani (*bridging*) seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana besar, ingin mendapatkan bunga besar tetapi waktu pengendapan kurang dari satu bulan.<sup>45</sup>

### c. Giro

Giro menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran l lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

<sup>45</sup> Maryanto supriyono, *buku pintar perbankan*, ( Yogyakarta: CV Andi offset, 2011), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan penarikannya.

Penarikan adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada direkening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pindah bukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalam cek atau kepada pembawa cek.

Fungsi utama dari eksistensi suatu bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan kekurangan dana (*defisit unit*). Dalam pandangan syariah, uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembangbiakkan uang”,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk:

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*quaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.

Giro *al wadiah* dan tabungan *al wadiah* adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. *Al wadiah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan.

Prinsip *al wadiah* yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah *al wadiah yad dhamanah*. Artinya, bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menjamin simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana (penabung).

b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggung jawab bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.

c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya serta fasilitas-fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya. Misalnya buku cek, bilyet giro atau buku tabungan, serta kartu ATM.

d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian dimuka.

e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat dikenakan biaya administrasi. Untuk menghindari riba maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal bukan persentase.

g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non quaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah muthlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara persosional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut;

3. Investasi khusus (*spesial investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut serta berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.<sup>46</sup>

Pada umumnya prinsip *al mudharabah* yang berlaku pada perbankan syariah adalah:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dana / atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana, apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan / atau alat penarikan lainnya kepada penabung.

<sup>46</sup> Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2016) h. 37

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bank wajib memberikan sertifikat atau bukti simpanan kepada deposan bagi deposito berjangka mudharabah.
- d. Deposito berjangka mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- e. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan maka secara otomatis tidak perlu dibuat akad baru.
- f. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>47</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga

Dalam analisis ekonomi, menurut pandangan modern (keynes), tabungan tergantung kepada pendapatan nasional (pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian). Pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, tabungan adalah negatif yaitu konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional.

<sup>47</sup> Dahlan siamat, *manajemen lembaga keuangan kebijakan moneter dan perbankan*, (Jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia, 2005), edisi ke 5, h. 420-422

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan ini dapat ditulis dengan rumus  $Y = S + C$ , atau dapat diubah menjadi  $S = Y - C$ . Artinya, pendapatan lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi dan sedikit dari sisanya ditabung. Sebaliknya, apabila seseorang lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung dari pada untuk dikonsumsi dikenal dengan istilah *marginal propensity to save* (kecondongan menabung), yaitu perbandingan antara penambahan tabungan ( S ) dengan penambahan pendapatan disposable (  $Y_d$  ).<sup>48</sup> Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi tabungan masyarakat. Jadi, pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga (tabungan).

Bank syariah menggunakan bagi hasil yang merupakan prinsip muamalah pada setiap kegiatan usaha sebagai return dari investasi nasabah. Dalam prinsip bagi hasil, penggunaan dana oleh pihak peminjam akan memberikan keuntungan atau kerugian sebesar nisbah yang disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan nilai nominal yang diterima tentu saja menyesuaikan dengan tingkat keuntungan atau kerugian yang didapat oleh peminjam tersebut. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha peminjam memberikan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar, sebaliknya jika keuntungan

<sup>48</sup> Sadono sukirno, *makro ekonomi : teori pengantar*, edisi 3 ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 111

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usahanya kecil maka bagi hasilnya pun akan kecil, atau bahkan merugi, maka pihak peminjam pun harus ikut menanggung kerugian tersebut. Penelitian terdahulu yang menemukan bahwa bagi hasil berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga antara lain pada skripsi hermanto.<sup>49</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil yang tinggi akan menambah jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah.

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi Inflasi yang terus menerus akan mempengaruhi kemakmuran individu dan masyarakat, salah satunya yaitu akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi- institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan turun apabila inflasi berlaku.<sup>50</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi meningkatkan tabungan pada bank konvensional akan tetapi disisi lain akan mengurangi simpanan pada bank syariah.

Return on invesment (ROI) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Para partisipan pasar

<sup>49</sup> Hermanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga pada bank umum syariah tahun 2005-2007*, (Skripsi uin sunan kalijaga, 2007) h. 8

<sup>50</sup> Sadono sukirno, *op cit*, h. 339

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan ROI diantara bank-bank yang ada. ROI ini digunakan oleh bank syariah sebagai dasar perhitungan besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagi hasilkan kepada nasabah, disamping faktor performa kegiatan ekonomi dan track record dari nilai rata-rata seluruh pembiayaan yang telah dilakukan.<sup>51</sup> Pengaruhnya memang tidak secara langsung, akan tetapi bila angka ROI bank syariah mengindikasikan kinerja yang baik maka bank syariah dapat memberikan nisbah bagi hasil yang menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Secara umum, dalam menempatkan dananya di bank syariah nasabah tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung.

Menurut Wulandari dalam menghimpun dana tersebut, terdapat faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi DPK, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut diantaranya adalah bagi hasil dan bonus yang diterima nasabah

<sup>51</sup> Muhammad, *manajemen bank syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002) h. 211

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta biaya promosi yang dikeluarkan bank syariah. Sedangkan untuk faktor eksternal salah satunya yaitu inflasi.<sup>52</sup>

Pemberian bagi hasil dan bon kepada nasabah serta pengeluaran biaya promosi yang dilakukan oleh bank syariah merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Sedangkan inflasi merupakan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan manusia yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 39-42:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

*Artinya: 39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*

*40. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)*

*41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna*

*42. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)*

<sup>52</sup> Septi Wulandari, *Analisis Faktor Internal dan Internal yang Mempengaruhi Total Dana Pihak Ketiga BUS di Syariah*, Vol 2 No 1 tahun 2014 jurnal ilmiah mahasiswa

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi hasil merupakan bentuk return dari kontrak investasi<sup>53</sup>, begitu juga dengan bonus. Bonus merupakan insentif yang diberikan bank syariah namun tidak disyaratkan di akad<sup>54</sup>. Bagi investor tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dalam menempatkan dana di bank syariah nasabah cenderung memperhatikan keuntungan yang akan diperolehnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil dan bonus memiliki hubungan positif terhadap jumlah DPK. Bagi hasil dan bonus yang diberikan oleh BUS memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah DPK. Return yang diberikan oleh BUS kepada nasabah, khususnya bagi hasil, merupakan hasil dari amanat yang diberikan oleh nasabah kepada BUS karena BUS telah dipercaya untuk mengolah dana nasabah dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*

<sup>53</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam: Fiqih dan keuangan*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2013), Edisi 5 Cetakan ke 9, h. 203

<sup>54</sup> Ibid h. 352

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya informasi atau pengetahuan yang lebih tentang bank syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat agar menabung di bank syariah. Biaya yang dikeluarkan bank untuk melakukan promosi disebut sebagai biaya promosi. Semakin tinggi biaya promosi yang dialokasikan oleh bank syariah, maka akan semakin meningkatkan dana pihak ketiga.<sup>55</sup>

### C. Teori *Dormant Account*

#### 1. Pengertian *Dormant Account*

Untuk dapat menempatkan dananya di sebuah bank, masyarakat diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada bank tersebut, lalu bank akan memberikan *account* yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dengan bank. *Account* tersebut berupa nomor yang disebut sebagai rekening.

Rekening bank berisikan segala jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah, meliputi transaksi setoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, kliring, serta transfer antar bank didalam negeri maupun diluar negeri.

Bagi nasabah yang aktif melakukan kegiatan perbankan rekening dapat terus digunakan, namun bagi nasabah yang jarang

<sup>55</sup> Ghozali Maski, *Analisa Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah*, Malang Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Vol. 4 No. 1 Mei 2010

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi baik via teller maupun via ATM, rekening secara otomatis akan berubah menjadi rekening dormant atau yang biasanya disebut sebagai rekening pasif.

Rekening *dormant* adalah rekening yang tidak ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut kecuali transaksi pembebanan biaya administrasi/pajak dan pengkreditan bunga. Dan apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut dari status dormant nasabah tidak melakukan transaksi kecuali transaksi pembebanan biaya administrasi/pajak.<sup>56</sup>

*Dormant account* Bank Syariah Mandiri dikenakan biaya administratif *dormant account*. Biaya *dormant account* ini mempunyai nominal yang sama dengan biaya administrasi bulanan masing-masing produk yaitu Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) untuk tabungan, oleh karena itu dormant account jika tidak ditindak lanjuti sangat berpotensi untuk menjadi rekening bersaldo Rp. 0,-. Sesuai peraturan BSM, rekening bersaldo Rp. 0,- harus ditutup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Asnawi selaku Manajer di Bank Syariah Mandiri Cabang Duri, menyatakan bahwa “*dormant account* yang terkena biaya akan mempengaruhi laba bank karena jumlah saldo di atas ketentuan saldo minimum, sehingga

<sup>56</sup> Andri Setiawan, *Tidak ada Transaksi 6 Bulan, Rekening Mandiri Akan Menjadi Pasif Otomatis Oleh Sistem*, diakses pada 03 Desember 2016, dari <http://www.infoperbankan.com/Mandiri/tidak-ada-transaksi-6-bulan-rekening-mandiri-akan-menjadi-pasif-otomatis-oleh-sistem.html>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saldo tersebut akan terpotong secara otomatis sebagai biaya administrasi.” Oleh karena itu *dormant account* yang memiliki saldo di atas minimum akan tetap menjadi sumber pendapatan bank”.<sup>57</sup>

Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek; saldo rekening / saldo akun ini dalam perkreditan dikenal juga dengan istilah baki debit.

Setiap bank memiliki kebijakan sendiri - sendiri dalam menerapkan nilai saldo yang wajib mengendap dalam rekening nasabahnya. Ini disebut dengan istilah Saldo Minimum.

Pengertian Saldo Minimum adalah *minimum balance* yaitu jumlah dana minimum yang harus dipelihara oleh nasabah sebagai persyaratan minimum untuk memperoleh bunga atau jasa tertentu, atau dibebaskan dan kewajiban tertentu; jika jumlah dana dalam akun kurang dan jumlah yang telah dipersyaratkan, pemegang akun harus membayar biaya tertentu yang ditetapkan oleh setiap bank.

Biaya Administrasi adalah *maintenance fee* yaitu biaya yang dibebarkan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu

<sup>57</sup> Salman Asnawi, *op cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit; nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah: “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.<sup>58</sup>

Suwardjono mengemukakan bahwa pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan moneter. Bahwa dari aspek fisik pendapatan dapat dikatakan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Aspek moneter memberikan pengertian bahwa pendapatan dihubungkan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas.<sup>59</sup>

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Dormant Account*

Munculnya berbagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan berbagai keunikan layanan dan produknya di tanah air, tentunya sangat berdampak pada pilihan masyarakat. Masyarakat kian dihadapkan pada berbagai pilihan akan beragamnya perusahaan di sektor keuangan dengan berbagai keunikan dan tawaran-tawaran yang

<sup>58</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *pernyataan standar akuntansi keuangan no 23 tentang pendapatan* revisi 2009

<sup>59</sup> Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perakayasaan Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta, 2005), Edisi Ketiga, h. 167



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggiurkan sehingga tidak jarang, masyarakat harus kebingungan dalam menentukan pilihan mana yang akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi/menabung. Di sisi lain, untuk memperbarui sistem layanan yang tengah ramai menjadi perhatian banyak kalangan, belum dapat memberikan jaminan akan adanya kepastian kenyamanan bagi masyarakat.

Kepercayaan merupakan kunci perusahaan keuangan untuk mempertahankan nasabahnya. Selain itu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan pun menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih lembaga keuangan, karena setiap perusahaan menawarkan produk yang memiliki keunggulan tersendiri. Penelitian lain yang meneliti tentang keputusan konsumen menabung adalah Almilia dan Utomo, hasil penelitiannya menemukan bahwa kepercayaan terhadap bank, lokasi bank, jenis produk bank merupakan faktor yang sangat diperhitungkan nasabah dalam menabung<sup>60</sup>.

I putu wira murti dan I wayan santika, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah, bauran produk dan bauran lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi nasabah pada koperasi di kecamatan penebel.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Almilia, Luciana Spica dan Utomo, Anton Wahyu, *faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat menabung*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis ANTISIPASI, STIE Perbanas, Surabaya, 2006

<sup>61</sup> I Putu Wira Murti dan I Wayan Santika, *pengaruh kepercayaan nasabah, bauran produk dan bauran lokasi terhadap transaksi nasabah*, eJurnal manajemen unud bali, vol. 5, no. 1, 2016: 734-761, ISSN: 2302-8912

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian Sri, ia berpendapat bank syariah yang memberikan tingkat bagi hasil yang rendah akan membuat pemilik dana, terutama pemilik dana yang rasional akan mencari alternatif bank lain untuk mengoptimalkan dana mereka<sup>62</sup>.

Kurniyawati dan rinda melakukan penelitian tentang tinjauan faktor penyebab *dormant account* dan hasil penelitian tersebut menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi *dormant account* adalah sebagai berikut<sup>63</sup>:

- a. Kesibukan, nasabah yang sibuk dengan aktifitas sehingga tidak ada waktu ke bank.
- b. Produk bank lain yang lebih memudahkan, Nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan di bank lain sehingga mengharuskan membuat rekening yang baru di bank tersebut atau rekan bisnis nasabah tersebut menggunakan rekening bank lain dalam bertransaksi.
- c. Mempunyai banyak rekening dibank lain dikarenakan alasan aksesibilitas dan kemudahan outlet.

<sup>62</sup> Sri Anastasya, 2013, *The Influence of Third Party Funds, Car, Npf and RAA Against The Financing of A General Sharia Based Bank in Indonesia*, International Conference on Business, Economics, and Accounting 20-23 March 2013, hal 1-15.

<sup>63</sup> Kurniawaty fitri dan rinda yulianti, *tinjauan faktor penyebab dormant account*, jurusan manajemen fakultas ekonomi iniversitas riau simpang baru pekanbaru, volume 20 no 4 desember 2012 jurnal ekonomi

- d. Lokasi, lokasi yang jauh dari bank yang bersangkutan, Lokasi usaha jauh dari Kantor BSM terdekat, lokasi kantor BSM tidak dekat dengan rekan bisnis yang bersangkutan.
- e. Membuat rekening untuk melakukan transaksi yang bersifat sementara (pembiayaan, beasiswa,) di bank yang bersangkutan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.